Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
DINASTI RESEARCH
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v9i1.2358
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 5, November 2026 | **Revised:** 10, November 2026 | **Accepted:** 18, November 2026

Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Praktik Pembayaran Non-Tunai

Ai Norma Yunita[1], Beni Ahmad Saebani[2], Yana Sutiana[3]
[1]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, aiinormayunit@gmail.com
[2]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id
[3]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yanasutiana@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: aiinormayunit@gmail.com[1]

Abstract: *Transaction patterns in commerce have undergone significant changes; where cash was once the standard, mobile payments or debit cards are now commonly used. This shift from cash to cashless payments is recognized under Bank Indonesia Regulations (PBI). However, in practice, this transition can lead to legal issues when businesses exclusively accept cashless payments while refusing cash. This conflicts with Article 23, paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which prohibits anyone from refusing the Indonesian Rupiah as a legal tender for any transaction. This study employs a descriptive method with a juridical-empirical approach. The findings indicate that some business operators favor cashless systems, viewing them as more effective, practical, and efficient, while also minimizing the risk of monetary loss. Within the framework of Siyasah Maliyah (Islamic public finance/policy), cashless payment systems can be analyzed through the principles of maslahah (public interest), justice, and the protection of property. While cashless payments offer convenience for both businesses and consumers, the implementation must account for consumers who lack access to digital payment methods, ensuring that no harm (darar) is inflicted upon them.*

Keyword: *Currency, Non-cash payments, Siyasah Maliyah*

Abstrak: Pola transaksi perdagangan saat ini mengalami banyak perubahan, semula menggunakan uang tunai sekarang cukup menggunakan seluler atau dengan kartu debit saja. Perubahan cara pembayaran dengan tunai menjadi pembayaran nontunai ini sudah sah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI). Meskipun kenyataannya praktik pembayaran nontunai ini menimbulkan persoalan hukum ketika pelaku usaha hanya menerima pembayaran secara non tunai dan menolak pembayaran tunai. Padahal berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai alat pembayaran dalam transaksi apapun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yuridis empirik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian para pelaku usaha beranggapan sistem nontunai ini lebih efektif dan praktis, efisien dan meminimalisasikan terjadinya resiko kehilangan uang. Dalam *Siyasah Maliyah* sistem pembayaran non tunai ini dapat dikaji dengan prinsip *maslahah*, keadilan serta perlindungan harta. Pembayaran non tunai

dapat memudahkan bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk memudahkannya harus memerimbangkan kondisi konsumen yang tidak memiliki akses pembayaran digital sehingga tidak menimbulkan kemadaratan.

Kata Kunci: *Mata Uang, Pembayaran non tunai, Siyasah Maliyah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah sangat meluas, khususnya dalam bidang pembayaran. Jika transaksi zaman dulu dilakukan dengan saling tukar menukar barang (barter), lalu berkembang dengan menggunakan uang, baik logam maupun kertas, untuk memudahkan kegiatan ekonomi, seiring dengan berbagai perkembangan teknologi, muncul pembayaran dengan instrumen baru, yaitu *cashless payment* atau pembayaran nontunai, di mana uang logam atau kertas berubah menjadi electronic *money.* (Farida Rohmah, 2018: 2).

Secara sederhana pembayaran nontunai yaitu transaksi yang tidak menggunakan uang logam maupun kertas secara langsung tetapi dalam transaksi nya menggunakan macam macam alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya bahkan dalam bentuk elektronik seperti transfer ATM, internet banking, *e-money* juga *e-wallet.* (Salma Rositasari, 2022: 2)

Instrumen pembayaran nontunai ini menawarkan kemudahan bagi setiap orang dalam bertransaksi karena dianggap praktis dan efisien, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memengaruhi pola transaksi juga menunjukkan keberagaman dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam sistem pembayaran di Indonesia, rupiah menjadi alat pembayaran yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011, rupiah wajib digunakan dalam semua transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban dan transaksi keuangan apapun yang di lakukan di wilayah NKRI. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan untuk pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI kecuali apabila terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Dalam praktik pembayaran nontunai, muncul persoalan pola transaksi Masyarakat, khusunya ketika pelaku usaha hanya memberlakukan pembayaran nontunai dan tidak menerima pembayaran uang rupiah secara tunai. Hal ini menjadikan salah satu ketegangan pada eksistensi kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Pembayan nontunai ini pada satu sisi memberikan kemudahan dan efisien dalam transaksi, tetapi di sisi yang lain pembatasan metode pembayaran hanya pada alat digital berpotensi juga menyulitkan sebagian Masyarakat yang belum memiliki akses untuk menggunakannya seperti orang yang lanjut usia, Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, atau Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital.

Penelitian ini di maksud untuk menemukan kesesuaian antara dasar hukum dengan praktiknya atau hal apa saja yang mungkin memerlukan evaluasi, selain dapat di tinjau dari perspektif hukum positif juga dapat ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah* yakni kajian tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya kemaslahatan Masyarakat. Pembayaran nontunai ini perlu dikaji dengan memerhatikan prinsip *siyasah maliyah* yakni maslahat, keadilan serta perlindungan terhadap harta dan kepentingan masyarakat. Penelitian pembayaran nontunai tidak terlepas dari berbagai pembahasan yang sudah dikaji sebelumnya, celah riset (*research gap*) dari berbagai penelitian serupa yakni belum banyak yang membahas secara spesifik terkait persoalan pembayaran nontunai ini menggunakan kajian siyasah maliyah. Penelitian oleh Rahma Seliati Br Sitorus, dan Annisa Sativa (2026) mengkaji aspek penerapan sistem pembayaran nontunai dengan berfokus pada sistem ekonomi. Penelitian oleh Silva Noor

Hafizah (2026) telah mengkaji praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha dari perspektif hukum positif di Indonesia.

Celah riset dari penelitian ini untuk mengisi beberapa kekosongan yang belum di kaji, belum ada studi inklusif yang membahas praktik mpembayaran non tunai dari perspektif hukum positif dan hukum syariah dalam hal ini kajian tentang siyasah Maliyah. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis terhadap perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia yang berbasis syariah.

Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari teori *mashlahat* yang berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, serta menolak atau mencegah terjadinya kerusakan. Teori *mashlahat* dapat digunakan untuk mengukur manfaat dan resiko suatu kebijakan bagi Masyarakat. Unsur pokok yang terdapat dalam maslahat ini sejalan dengan *maqasid syari;ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Ulama klasik seperti Imam malik memandang bahwasannya maslahat ini merupakan instrumen penting untuk mengatasi persoalan kontemporer tanpa pandangan hukum yang jelas dalam *nash, mashlahat* ini di fungsikan sebagai jawaban terhadap perubahan zaman dan dinamika sosial. Di tengah pesatnya perkembangan sosial dan teknologi, pemikiran Islam harus mengakomodasi aspek kemaslahatan publik agar hukum Islam tidak menjadi dogma yang kaku melainkan berfungsi sebagai etika dalam mengawal perubahan sosial.

Inovasi teknologi digital saat ini memiliki banyak perkembangan, dalam hal ini yaitu metode pembayaran nontunai, pembayaran hanya menggunakan kartu atau dompet digital tidak menggunakan uang rupiah secara langsung. Maka, terdapat upaya untuk menyelaraskan prinsip syariah ke dalam ekosistem ekonomi digital, agar inovasi digital ini sah secara hukum Islam diperlukan adanya rekontruksi dan reorientasi hukum yang berpedoman pada *maqasid syari'ah*. Salahsatu tujuan maqashid ini adalah untuk memelihara harta (*hifdz mal)* mampu kah metode pembayaran non tunai ini menjaga harta atau hak hak manusia dalam bertransaksi, karena inovasi dalam sektor keuangan islam tidak boleh bertentangan dengan hal hal yang dilarang dalam islam seperti riba, gharar dan maysir, sistem yang digunakan juga harus menjamin keamanan data serta menghindari kerugian masyarakat, karena seringkali sistem pembayaran non tunai ini membebankan biaya jasa administrasi kepada konsumen, sehingga akumulasi pengeluaran konsumen melebihi harga nominal komoditas yang di beli.

Mashlahat ini hadir sebagai dasar legitimasi lembaga keuangan islam, selama tujuannya untuk transparansi, keadilan serta efisiensi dalam proses transaksi *mashlahat* memberi ruang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai syariah. Dengan kata lain, inovasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash dapat diterima jika hal tersebut memberikan manfaat yang selaras dengan tujuan syariah.

Pendekatan kemasalahatan merupakan aspek penting dalam *Siyasah Maliyah* yang membahas aspek kebijakan dan tata kelola keuangan negara, artinya mengurus, mengatur pemerintahan, politik serta pembuatan kebijakan dan keputusan. Imam Abul Wafa Ibnu Aqil menekankan bahwa siyasah adalah tindakan seseorang untuk menjauh dari kerusakan atau siyasah ini sebagai aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kemanfaatan serta untuk mengatur sesuatu hal. Sedangkan kata Maliyah berarti kekayaan, atau harta. Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Maliyah* merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurus keuangan negara meliputi pendapatan dan pengeluaran demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran QS. Al-Hisyr: 59/7.

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ
دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"*segala bentuk (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dikaruniakan oleh Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa wilayah, hak penyalurannya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat nabi, anak yatim, kaum dhuafa, dan musafir. agar harta itu tidak hanya beredar di antara kelompok kaya saja di antara kamu. Oleh karena itu, umat muslim wajib mematuhi segala perintah Rasul dan hal yang dilarangnyahendaklah kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"*. (Q.S Al-Hasyr: 59/7).

Kaitannya dengan praktik pembayaran non tunai, dalam pelaksanaannya perlu memerhatikan ketentuan hukum serta regulasi yang ditetapkan sesuai undang-undang yang berlaku. *Siyasah Maliyah* berfokus pada pengelolaan keuangan dengan perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tata kelola keuangan yang sesuai dengan syariat. Praktik pembayaran non tunai ini harus menciptakan transaksi yang aman, transparan, dan manfaat atau kemaslahatan bagi umat sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh, Jalb al-Mashalih wa Dar-u al-Mafashid*, menarik maslahat dan menolak kerusakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empirik. Penelitian hukum yang menghubungkan analisis regulasi tertulis dengan pengamatan terhadap implementasi di masyarakat. (Suyanto, 2022: 166) Melalui metode ini peneliti dapat menilai proses praktik di lapangan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapan peraturan perundang undangan yang telah dijalankan sebagaimana semestinya sehingga semua orang mendapat haknya atau tidak. (Abdul Kadir Muhammd, 2004: 53) Adapun jenis datanya adalah jenis data kualitatif yang dipilih untuk dianalisis dengan konsep, asas, dan pandangan hukum Islam perspektif *siyasah maliyah*.

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder diperoleh dari perundang undangan, buku, jurnal ilmiah dan literatur yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Adapun penelitian lapangan dilakukan di dua tempat usaha kuliner, kedua lokasi ini dipilih berdasarkan pada penerapan kebijakan pembayaran non tunai dalam kegiatan transaksi.

a) Resto Ayam Crisbar, berlokasi di sekitaran Uin Sunan Gunung Djati Bandung kampus 1, resto ini menerapkan sistem pembayaran non tunai saja, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pembayaran non tunai telah diterapkan sejak tahun 2024, kebijakan ini di nilai lebih praktis, mencegah kejahatan internal seperti kecurangan karyawan serta memudahkan audit keuangan, maka sistem ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan transaksi sehari hari. Menurut Fiqri selaku service staff (wawancara, 12 juni 2026).
b) Resto Sushi Yay, berlokasi di jl. Gatot Subroto, kota Bandung, berdasarkan hasil wawancara, resto ini sudah sejak lama menerapkan sistem pembayaran non tunai karena dianggap lebih efisien dan memudahkan serta mempercepat proses transaksi. Meski demikian, kebijakan pembayaran digital ini bukan berarti pihak resto menolak keberadaan uang tunai sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, dalam transaksi nya hanya melalui perantara kartu atau media digital, sebagai bentuk alternatif kepada pelanggan yang hanya membawa uang tunai saja, pelanggan diberikan waktu untuk melakukan pengisian saldo terlebih dahulu melalui gerai yang berada di sebelah resto ini. Menurut bilqis selaku service staff. (wawancara 15 juni 2026).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait latar belakang penerapan sistem pembayaran nontunai. Adapun observasi dilakukan guna meninjau secara langsung praktik pembayaran nontunai dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan serta mengidentifikasi ketentuan dan penerapan sistem pembayaran non tunai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Non tunai dan Perkembangannya, Pembayaran non tunai perspektif siyasah Maliyah

Pembayaran merupakan hal penting dalam aktivitas ekonomi, metode pembayaran yang paling banyak digunakan saat ini yaitu sistem tunai dan non tunai. Pembayaran tunai adalah transaksi yang menggunakan uang fisik secara langsung baik logam ataupun kertas. Sedangkan pembayaran nontunai yakni sebalik nya dengan tidak menggunakan uang fisik secara langsung, melainkan dengan menggunakan instrument elektronik seperti Qris, dompet digital, kartu debit, kartu kredit, dan yang lainnya. (Tiolina Evi, 2023: 5).

Adanya metode pembayaran non tunai memberikan kemudahan kepada masyrakat dalam bertransaksi karena proses nya berlangsung secra cepat dan praktis, inovasi sistem pembayaran non tunai yang sering digunakan adalah QRIS yakni sistem pembayaran hanya dengan memindai kode QR melalui berbagai aplikasi pembayaran yang dapat memudahkan pembeli maupun penjual. Perkembangan dalam sistem pembayaran ini selaras dengan Upaya pemerintah serta Bank Indonesia dalam membentuk ekosistem ekonomi digital. Dengan perkembangan sistem pembayaran non tunai ini memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk menyediakan akses transaksi digital yang dinilai lebih praktis dan efisien. (Rahma Seliati Br Sitorus dan Annisa Sativa, 2026: 3596)

Namun, dalam praktiknya sistem pembayaran non tunai dapat menimbulkan persoalan hukum bilamana konsumen tidak diperbolehkan membayar secara tunai, sebagaimana tertuang dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak boleh ditolak, sehingga pembayaran digital seharusnya tidak menghilangkan akses untuk membayar secara tunai. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memastikan terpenuhinya hak masyarakat agar dapat bertransaksi dengan adil, aman dan bebas menentukan pilihan dalam bertransaksi. Tak hanya hal itu, kebijakan pembayaran nontunai ini juga dapat merugikan sebagian kelompok seperti lansia, masyarakat daerah terpencil, serta terjadi kesulitan ketika gangguan jaringan. Dalam beberapa kejadian, beberapa pelaku usaha juga membebankan biaya administrasi bagi setiap orang yang bertransaksi secara nontunai, sehingga konsumen harus membayar biaya tambahan di luar total belanja.

Hal ini juga berkaitan dengan cara bertransaksi dalam hukum Islam yakni prinsip kerelaan, setiap transaksi wajib didasarkan dengan rela dan sepakat antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan tidak ada unsur paksaan atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, dilarang keras memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah atau merugikan, kecuali melalui proses perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu. Selain itu, Janganlah kamu membinasakan dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S Al-Nisa: 29)

Apabila di kaji lebih lanjut, persoalan yang timbul bukanlah dari penggunaan teknologi digital itu sendiri, melainkan dalam hal kebijakan pelaku usaha yang membatasi konsumen dalam sistem pembayaran, pelaku usaha memang mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan dan megelola kegiatan usahanya tetapi harus memperhatikan hak konsumen serta tetap patuh pada peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum perlu diperhatikan dengan menyediakan alternatif pembayaran tunai maupun non tunai agar dapat tercipta transaksi yang seimbang. Pemerintah dalam hal ini berusaha memudahkan semua kehidupan masyarakat, dengan landasan kaidah

siyasah *Tasharaf al-Imam 'ala ra'iyah manuthun bimaslahat al-ra'iyah*, artinya kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya bergantung atas kemaslahatan rakyatnya.

Pembayaran Non Tunai Menurut Ketentuan Penggunaan Rupiah

Setiap aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya memiliki aturan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaanya, yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta tercipta ketertiban antar masyarakat. Dalam hal transaksi sebagai kegiatan yang paling krusial di kehidupan sehari hari tentunya sudah di atur dalam ketentuan perundang undangan. Transaksi pembayaran erat berkaitan dengan pengunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan di Indonesia.

Uang merupakan alat tukar memiliki beberapa fungsi, dari perspektif ekonomi yaitu sebagai satuan hitung, penyimpanan nilai, serta penyimpan kekayaan. Sementara itu, dari perspektif hukum, uang merupakan simbol kedaulatan negara yang berkedudukan sebagai alat untuk memenuhi kewajiban pembayaran. (Mela Hafsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho, 2011: 14-15) Kewajiban penggunaan rupiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 21 ayat (1). Selanjutnya, dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali jika terdapat keraguan atas keaslian rupiah". Untuk ketentuan sanksinya dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) mengatur sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal 23 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan paling lama (1) satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

Jika di tinjau dari ketentuan tersebut, pembayaran non tunai yang berkembang saat ini berpotensi memunculkan persoalan hukum, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran non tunai pada dasarnya tidak menghilangkan kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 Pasal 3 ayat (1) bahwa Kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk transaksi tunai dan transaksi non tunai.

Perlu dipahami, terkait pembayaran nontunai penggunaan rupiah dalam transaksi nontunai bukan berarti pembayaran harus diselesaikan secara langsung dengan menyerahkan uang kertas atau logam. Dalam praktiknya pembayaran nontunai menggunakan instrumen pembayaran digital seperti kartu debit, kartu kredit, serta dompet digital dan uang elektronik lainnya, meskipun media yang digunakan berbeda dengan transaksi tunai, nilai pembayaran yang diselesaikan tetap dinyatakan dalam satuan rupiah. Dengan demikian, persoalan nya hanya terletak pada mekanisme atau sarana yang digunakan dalam transaksi pembayaran, buka pada mata uang yang menjadi dasar penyelesaian transaksi.

Dengan demikian, masalah hukum yang muncul dalam pembayaran nontunai bukan dari instrumen pembayarannya, melainkan adanya kebijakan para pelaku usaha yang membatasi pilihan metode pembayaran konsumen, dengan hanya menyediakan *cashless only* secara garis besar memang menimbulkan ketidaksesuaian praktik dengan undang-undang. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif pembayaran dengan menyediakan metode pembayaran tunai dan non tunai, untuk menjaga hak konsumen serta kebebasan dalam bertransaksi sehingga para pelaku usaha juga menjalankan kegiatan ekonomi nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembayaran Non Tunai dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan kajian yang membahas tata kelola keuangan negara dalam koridor syariah. Dalam kaitannya dengan pembayaran nontunai, kebijakan ini merupakan salahsatu upaya pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadan sistem pembayaran nontunai tidak hanya dipandang sebagai perkembangan teknologi saja, akan tetapi

pembayaran nontunai dalam praktiknya perlu memperhatikan nilai-nilai dalam ekonomi islam yang terkandung dalam prinsip siyasah maliyah yakni dalam menciptakan kemaslahatan dan keadilan.

Kebijakan pembayaran nontunai ini dapat dinilai cukup sejalan dengan prinsip siyasah maliyah karena memberikan kemudahan, efisiensi serta mendorong transparansi dalam kegiatan ekonomi. Namun, kemudahan tersebut tidak sepenuhnya telah memenuhi prinsip kemaslahatan. Sebab, dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan persoalan hukum ketika tidak seluruh masyarakat memiliki akses perangkat, jaringan internet dan fasilitas keuangan digital lainnya.

Dalam hal ini, muncul potensi ketimpangan antarmasyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi dengan sebagian orang yang masih bergantung terhadap pembayaran tunai. Oleh karena itu, kebijakan pembayaran nontunai harus dinilai dan di kaji tidak hanya berdasarkan keberhasilan dalam efisiensi transaksi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjamin keadilan dan pemerataan akses bagi seluruh Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran non tunai merupakan bentuk perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam kegiatan transaksi. Namun, penerapan kebijakan cashless only yang menolak pembayaran tunai berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pembayaran non tunai pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan selama tetap memperhatikan keadilan, perlindungan harta, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan sistem pembayaran digital harus tetap menjamin hak konsumen serta aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai praktik pembayaran non tunai, pembahasan masih perlu diperdalam, khususnya terkait penerapan Pasal 23 ayat (1) dan keterkaitannya dengan prinsip *Siyasah Maliyah*, mengingat penelitian lapangan yang hanya dilakukan pada dua tempat usaha masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan objek yang lebih luas serta peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha agar penerapan sistem pembayaran digital tetap memperhatikan ketentuan hukum, menyediakan alternatif pembayaran tunai, dan menjamin keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Evi, Tiolina. (2023). *Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia*. CV. AA. Rizky.

Hafizah, S. N. (2026). Praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha perspektif hukum positif di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,* 4(2), 1939–1954.

Hafsari Rachmawati, Mela, dan Meysita Arum Nugroho. (t.t.). *Penggunaan Mata Uang Asing dalam Praktik Jual-Beli di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.*

Huzaifi, M. (2023). Kedudukan maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair,* 2(1), 35–53.

Maula, F. H. (2025). Kajian teoretis maslahah mursalah pada inovasi keuangan Islam digital. *Maliki Interdisciplinary Journal,* 3(11), 1207–1212.

Pudihang, J. L. (2025). *Tindak pidana menolak menerima Rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lex Administratum,* 13(4).

Rohmah, Farida. (2018). Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6.

Rositasari, Salma. (2022). Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13(2).

Sitorus, Rahma Seliati Br, dan Annisa Sativa. (2026). Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai oleh Pelaku Usaha terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,* 8(7).

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan.* Gresik: Unigres Press.

Syarifudin, M. (2018). Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi,* 17(1), 46–61.

Bank Indonesia. (2015). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70.*